

Depok, 08 Juni 2022

Nomor : 3021.31/EXT-MUTU/VI/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 2 LK PT AMERTA NIAGATAMA

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT AMERTA NIAGATAMA  
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang NIB & SIUP  
NIB : NIB : 8120007900162 yang terbit pada tanggal 06 September 2018  
SIUP : NIB : 8120007900162 yang terbit pada tanggal 06 September 2018  
Alamat Kantor : Gedung Citylofts Sudirman Lt.11 unit 15, Jl. KH. Mas Mansyur No.121, Jakarta Pusat.  
Alamat Pabrik : Kawasan Pergudangan Semanan Megah Blok B No.18, Jl. Daan Mogot Km.18, Jakarta.  
Tanggal Kegiatan : 17 – 18 Mei 2022  
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 2 LK**  
**PT AMERTA NIAGATAMA**  
Nomor : 3021.31/EXT-MUTU/VI/2022

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT AMERTA NIAGATAMA  
b. Alamat Kantor : Gedung Citylofts Sudirman Lt.11 unit 15, Jl. KH. Mas Mansyur No.121, Jakarta Pusat  
Alamat Pabrik : Kawasan Pergudangan Semanan Megah Blok B No.18, Jl. Daan Mogot Km.18, Jakarta  
c. NIB : NIB : 8120007900162 yang terbit pada tanggal 06 September 2018  
d. SIUP : NIB : 8120007900162 yang terbit pada tanggal 06 September 2018  
e. Kapasitas dan Produk : Perdagangan Besar Barang Percetakan dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk (KBLI : 46422),  
Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton (KBLI : 46636)  
f. Tanggal Pelaksanaan : 17 – 18 Mei 2022  
g. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri  
h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-511  
i. Tanggal Terbit : 20 Juni 2018  
j. Tanggal Berakhir : 19 Juni 2024

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.  
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 8 Juni 2022



**Bambang Gunardjito** fl  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 8 Juni 2022

No. : 3020.3/EXT-MUTU/VI/2022  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 PT Amerta Niagatama**

Kepada Yth.  
PT Amerta Niagatama  
Attn. Ibu Suci Setiani

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Amerta Niagatama :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-511  
Masa Berlaku Sertifikat : 20 Juni 2018 - 19 Juni 2024

Ruang Lingkup Sertifikat :

<b>Perusahaan Pemegang NIB &amp; SIUP</b>	
<b>Izin :</b>	
<b>NIB</b> :	Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120007900162 yang terbit pada tanggal 06 September 2018
<b>SIUP</b> :	Pemerintah Republik Indonesia Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB : 8120007900162 yang terbit pada tanggal 06 September 2018
<b>Produk yang di ekspor :</b>	
	Perdagangan Besar Barang Percetakan dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk ( <b>KBLI : 46422</b> )
	Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton ( <b>KBLI : 46636</b> )

Tanggal Penilikan 2 : 17 – 18 Mei 2022  
Tim Auditor : Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.5 Tentang Standar VLK Pada Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP
- Dasar Acuan : • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.  
• Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnya Mei 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman** ff  
Direktur

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU****(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :  
/Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi.  
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.5.
- g. Tim Audit : 1. Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Bapak Taufik Margani  
2. Bapak Adhitya Tisna Primasukma

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Amerta Niagatama
- b. Nomor & Tanggal SK : 3020.3/EXT-MUTU/VI/2022, Tanggal 8 Juni 2022
- c. Izin Industri : **Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)**  
Dokumen SIUP yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan NIB : 8120007900162 diterbitkan tanggal 6 September 2018 dengan perubahan ke-4 tanggal 9 November 2021.
- d. Alamat Kantor : **Lokasi Kantor**  
Gedung Citylofts Sudirman Lt.11 unit 15, Jl. KH. Mas Mansyur No.121, Jakarta Pusat.  
**Lokasi Gudang**  
Kawasan Pergudangan Semanan Megah Blok B No.18, Jl. Daan Mogot Km.18, Jakarta.

- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus : Direktur : Tuan Teddy Susanto  
Komisaris : Nyonya Evie Suminjati

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 17/05/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Amerta Niagatama</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	17/05/2022 s/d 18/05/2022	Dilakukan secara kunjungan ke lokasi kantor dan Gudang.
Pertemuan Penutupan	Rabu, 18/05/2022	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Amerta Niagatama</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Rabu, 08/06/2022	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Amerta Niagatama <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan.	Memenuhi	Tersedia KBLI perdagangan didalam dokumen NIB yang merupakan kegiatan utama PT. Amerta Niagatama.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)	Memenuhi	Tersedia dokumen NIB PT. Amerta Niagatama yang merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Selain itu tersedia Surat Perjanjian Sewa Gudang.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB.
Verifier e. Memiliki perjanjian Kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	Seluruh pemasok PT. Amerta Niagatama telah dibuat perjanjian Kerjasama dan telah memiliki S-LK.
<b>Kriteria 2. 1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seluruh penerimaan produk di PT. Amerta Niagatama telah dilengkapi dengan dokumen Jual beli yang sah, dan penerimaan produk tersebut disertakan dengan dokumen yang sah.</li> <li>PT. Amerta Niagatama memilik supplier/mitra dari luar Negeri yang menggunakan skema sertifikat FSC, sehingga PT. Amerta Niagatama membuat DKP Impor setiap penerimaan produk yang diterima.</li> </ol>
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seluruh perdagangan/penjualan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah.</li> <li>Laporan Mutasi Kayu telah sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang diterima dan diperdagangkan.</li> </ol>
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen impor	Memenuhi	Seluruh kegiatan impor yang dilakukan PT. Amerta Niagatama telah dilengkapi dengan dokumen PIB, dan telah sesuai dengan dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		impor lainnya.
Verifier b. Persetujuan Impor	Memenuhi	Terdapat dokumen persetujuan impor yang sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Realisasi impor selama periode audit telah sesuai dengan PI, DI dan uji tuntasnya.
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Memenuhi	Produk kertas yang dibeli oleh PT. Amerta Niagatama merupakan produk yang terkena bea masuk. Dalam hal ini, PT. Amerta Niagatama telah melakukan pembayaran bea masuk atas produk yang diimpor.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Amerta Niagatama melakukan impor produk berupa kertas yang berasal dari jenis-jenis kayu yang tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya dalam dokumen CITES.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	Seluruh produk kertas (coated paper) yang diimpor PT. Amerta Niagatama hanya untuk dijual Kembali.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.	Memenuhi	1. Tersedia Prosedur/pedoman tentang tata cara Uji Tuntas milik PT. Amerta Niagatama. 2. Tersedia bukti hasil uji tuntas yang dilakukan oleh PT. Amerta Niagatama.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Memenuhi	Terdapat Surat Pernyataan dari manajemen PT. Amerta Niagatama terkait komitmen manajemen untuk melakukan impor sesuai dengan hasil uji tuntas terkait jaminan legalitas asal impor.
Verifier i. DKP Impor	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku impor di PT. Amerta Niagatama telah dibuatkan dokumen DKP Impor dan telah sesuai dengan dokumen PIB.
<b>Kriteria 2.2. Ekspor produk industri kehutanan</b>		
<b>Indikator 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</b>		
Verifier a. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode audit tidak terdapat kegiatan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode audit tidak terdapat kegiatan ekspor.
Verifier c. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode audit tidak terdapat kegiatan ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode audit tidak terdapat kegiatan ekspor.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Implementasi K3</b>		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Amerta Niagatama memiliki proesur K3 dan personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3. PT. Amerta Niagatama.
Verifier b. jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang masih berfungsi baik, serta terdapat jalur evakuasi yang mengarah keluar gedung untuk keselamatan jika terjadi bencana.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja di PT. Amerta Niagatama, namun tidak terdapat kecelakaan kerja selama periode audit.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja di PT. Amerta Niagatama.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	PT. Amerta Niagatama memiliki karyawan kurang dari 10 (sepuluh) orang, sehingga tidak diwajibkan memiliki peraturan perusahaan yang disahkan oleh instansi yang berwenang.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja PT. Amerta Niagatama per Mei 2022, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah umur (dibawah 18 tahun).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Amerta Niagatama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (26 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>20 (dua puluh)</b> verifier;</li><li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>6 (enam)</b> verifier;</li><li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li></ol> <p>Dengan demikian PT. Amerta Niagatama dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020. Lampiran 4.5.</p>		